

Ringkasan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (SEOJK Lapbul LPEI)

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Lapbul LPEI

1. SEOJK Lapbul LPEI merupakan Amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 POJK 3/2013 dan mengingat adanya penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi LPEI;
2. penyempurnaan media penyampaian pelaporan menjadi melalui sistem jaringan komunikasi data OJK; dan
3. penyempurnaan dan penambahan formulir pelaporan dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK 9/2022).

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Lapbul LPEI

1. SEOJK Lapbul LPEI mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan laporan bulanan;
 - c. waktu penyampaian laporan bulanan;
 - d. direktur pelaksana penanggung jawab dan petugas penyusun laporan bulanan;
 - e. tata cara penyampaian; dan
 - f. penutup.
2. LPEI wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, LPEI wajib menyampaikan laporan bulanan secara dalam jaringan (*online*) melalui alamat *email* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Kewajiban LPEI untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2023, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
6. LPEI harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Maret 2023 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2023.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.